



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Saputra Bagiarta, lahir di Denpasar, tanggal 26 Juni 1958, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Puputan No. 50 Lingkungan Galiran, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Srp., tanggal 6 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 144/Pdt.P/2018/PN.Srp., tanggal 6 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Maret 2018, dibawah Register Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Srp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 26 Juni 1958 dan diberi nama Mandarin Chung Kiong ;
2. Bahwa atas kelahiran tersebut telah pula dibuatkan Akta Kelahiran dengan Akta Kelahiran Nomor 68/1958 tertanggal 30 Juni 1958 ;
3. Bahwa oleh karena Pemohon kelahiran Indonesia dan memiliki kewarganegaraan Indonesia maka Pemohon sejak tahun 1970 telah merubah nama sebagai Saputra Bagiarta;
4. Bahwa terhadap perubahan nama tersebut tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku dengan perubahan pada akta kelahiran Pemohon ;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seluruh dokumen yang dimiliki Pemohon telah tertulis nama Saputra Bagiarta, sehingga pemohon mendatangi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
6. Bahwa saat Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hendak melakukan perubahan tersebut, namun disana diberikan petunjuk agar terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Semarang;
7. Bahwa oleh karena suatu Kepentingan Administrasi serta untuk mendapatkan suatu Jaminan Kepastian Hukum di masa depan maka Pergantian nama ini perlu mendapat **PENETAPAN** dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan untuk kiranya nanti mendapat **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
- II. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68/1958 tertanggal 30 Juni 1958 yang tertulis atas nama CHUNG KIONG, **menjadi nama SAPUTRA BAGIARTA**;
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran 68/1958 tertanggal 30 Juni 1958 ;
- IV. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5105032606580001 atas nama SAPUTRA BAGIARTA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 7 Maret 2012 (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5105031807078591 atas nama Kepala Keluarga : Saputra Bagiarta yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Srp



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 11 Januari 2017 (diberi tanda bukti P-2) ;

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68/1958 atas CHUNG KIONG tertanggal 30 Juni 1958 (diberi tanda bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi I NENGAH TUNAS ;
2. Saksi I NENGAH SUDIANA ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon yang semula Chung Kiong diubah menjadi Saputra Bagiarta dan dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dikarenakan adanya perubahan nama dimaksud ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1,P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi I NENGAH TUNAS dan I NENGAH SUDIANA ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Puputan No. 50 Lingkungan Galiran, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung sebagaimana bukti P-1 dan P-2 adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Srp



karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68/1958 tertanggal 30 Juni 1958 yang tertulis atas nama CHUNG KIONG, **menjadi nama SAPUTRA BAGIARTA** akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 menerangkan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 68/1958 di Denpasar pada tanggal 30 Juni 1958 telah lahir CHUNG KIONG berjenis kelamin LAKI-LAKI dari suami istri Lie, Boen Jauw dan Tjoe, Moe Lan ;

Menimbang bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;

Menimbang bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing ("Keppres 240/1967") yang menyebutkan "Khusus terhadap warga negara Indonesia keturunan asing jang masih memakai nama Cina diandjurkan mengganti nama-namanya dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan jang berlaku";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat kita ketahui bahwa memang terdapat anjuran untuk mengubah nama Cina menjadi nama Indonesia. Namun demikian, anjuran bukanlah suatu kewajiban yang harus dipatuhi. Terlebih lagi, tidak terdapat sanksi dalam Keppres 240/1967 yang dapat diterapkan jika tidak merubah nama Cina ke nama Indonesia. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang WNI untuk menggunakan nama Tiong Hoa;

Menimbang, bahwa atas anjuran tersebut ayah Pemohon pada saat itu telah memberikan pergantian yang semula nama Tiong Hoa Chung Kiong menjadi Saputra Bagiarta;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku dengan perubahan pada akta kelahiran Pemohon ;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Srp



Menimbang, bahwa seluruh dokumen yang dimiliki Pemohon telah tertulis nama Saputra Bagiarta, sehingga untuk merubah nama tersebut, pemohon mendatangi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa saat Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hendak melakukan perubahan tersebut, namun disana diberikan petunjuk agar terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran 68/1958 tertanggal 30 Juni 1958", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24



Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68/1958 tertanggal 30 Juni 1958 yang tertulis atas nama CHUNG KIONG, **menjadi nama SAPUTRA BAGIARTA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan nama pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, oleh Andrik Dewantara, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Nyoman Sudarsana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

I Nyoman Sudarsana, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
2. ATK	-----	Rp. 50.000,00
3. PNBP	-----	Rp. 5.000,00
4. Relas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
5. Biaya sumpah	-----	Rp. 25.000,00
5. Materai	-----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Jumlah	-----	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)